



BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT
KEPUTUSAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 90 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGKAJIAN DAN PENANGGULANGAN
KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa imunisasi sebagai salah satu upaya preventif untuk mencegah penyakit melalui pemberian kekebalan tubuh harus dilakukan sesuai standar agar mampu memutus mata rantai penularan dan memberikan perlindungan kesehatan terhadap penularan Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I);
- b. bahwa untuk mengantisipasi kejadian ikutan dan memperoleh gambaran tentang keamanan serta standar penggunaan vaksin terhadap kemungkinan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI), perlu membentuk Kelompok Kerja Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengkajian Dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Kesehatan;
11. Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 28 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1161/Menkes/SK/XI/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi;

2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1626/Menkes/SK/XII/2005 tentang Pedoman Pemantauan dan Penanggulangan KIPI;
3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 049/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB); dan
4. Keputusan Direktur Jendral Pencegahan dan pengendalian penyakit Nomor: HK.02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Kelompok Kerja Pengkajian Dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas untuk:
1. melakukan evaluasi terhadap setiap laporan dan data Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Melakukan Evaluasi terhadap setiap laporan dan data Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi yang diterima, atau yang menjadi perhatian masyarakat;
 2. membuat analisa dan rekomendasi tindak lanjut laporan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi; dan
 3. Pengkoordinasian Tim Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi /Lembaga sejenis di tingkat Kecamatan yang ada di Kabupaten Pasangkayu yang diterima, atau yang menjadi perhatian masyarakat; dan
 4. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja Pengkajian dan Penanggulangan KIPI dapat berkonsultasi dengan para pakar bidang keilmuan yang terkait serta organisasi-organisasi profesi terkait dan pihak-pihak lain yang dianggap perlu;
- KEEMPAT** : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Pasangkayu Nomor 410 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 11 JANUARI 2021
BUPATI PASANGKAYU,



AGUS AMBO DJIWA

TEMBUSAN:

1. Ketua Komnas KIPI di Jakarta;
2. Ketua KOMDA KIPI di Mamuju;
3. Direktur Imunisasi dan Karantina Ditjen PP & PL Kementerian Kesehatan RI di Jakarta;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
5. Ketua DPRD Kabupaten Pasangkayu di Pasangkayu;
6. Masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR : 90 TAHUN 2021
TANGGAL : 11 JANUARI 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGKAJIAN DAN
PENANGGULANGAN KEJADIAN IKUTAN PASCA
IMUNISASI

SUSUNAN PERSONIL KELOMPOK KERJA
PENGKAJIAN DAN PENANGGULANGAN KEJADIAN IKUTAN
PASCA IMUNISASI

Pembina : 1. Bupati; dan
2. Wakil Bupati.

Pengarah : 1. Sekretaris Daerah; dan
2. Kepala Dinas Kesehatan.

Ketua : Dokter Spesialis Interna RSUD

Wakil Ketua I : Dokter Spesialis Anak RSUD

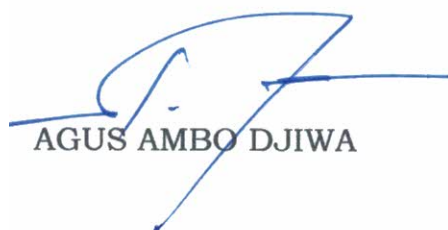
Wakil Ketua II : dr. Emerson Gultom, Ketua Ikatan Dokter
Indonesia (IDI) Kab. Pasangkayu.

Sekretaris I : Kepala bidang Pengamatan, Pencegahan dan
Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinas Kesehatan

Sekretaris II : Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas
Kesehatan

Anggota : 1. Saharuddin, S.Si (Kasie Surveilans dan
Imunisasi);
2. Nurfian, S.Farm.Apt (Kasie Sediaan Farmasi,
Makanan dan Minuman);
3. Hj. Jumarni, SKM (Kasie Pelayanan Keluarga
dan Gizi);
4. Padilah, SKM (Kasie Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat);
5. Serfiyanti Pali, S.Si (Pengelola Program
Imunisasi);
6. Muzakkir, SKM (Pengelola Program
Surveilans);

BUPATI PASANGKAYU,


AGUS AMBO DJIWA